



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 07/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANYUMAS TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- [jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas](http://jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas)

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 16 Mei 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013
- KESATU :** Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Bentuk-bentuk Formulir Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 16 Mei 2012

**KETUA**

Ttd

**AAN ROHAENI**





Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab.012.329373/2012  
Tanggal : 16 Mei 2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat;
2. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas selanjutnya diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pemutakhiran daftar pemilih;
4. Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara;
5. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih.

**B. TUJUAN**

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih bertujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap;
2. Daftar Pemilih Tetap sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

3. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
  - a. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir ;
  - b. Pemutakhiran Daftar Pemilih secara berkelanjutan.

### **C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kabupaten Banyumas, PPK, PPS, dan KPPS;
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu pemutakhiran data pemilih;
5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas (Minggu 17 Februari 2013) sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin;
6. Pemilih harus memenuhi syarat :
  - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
8. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
9. Pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran;
10. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah Kabupaten Banyumas;
11. Dalam hal seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antara alamat yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih;
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **D. PELAKSANAAN (TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH)**

##### **1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)**

- a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Banyumas merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sekurang-kurangnya meliputi : Nomor urut, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur), jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal dan jenis cacat yang disandang;
- c. Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten kepada KPU Kabupaten Banyumas dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan disertai data *soft copy* dan cetakan (*hardcopy*);
- d. KPU Kabupaten Banyumas melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima guna pembuatan bahan DPS per desa/kelurahan, sebelum  
[jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas](http://jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas)

diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran daftar pemilih.

## **2. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih**

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan :

- a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); dan
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT).

## **3. Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

### **a. Pemutakhiran Data Pemilih/bahan DPS (Formulir Model A-KWK.KPU)**

- 1) KPU Kabupaten Banyumas setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Banyumas segera menyusun DP4 menjadi bahan DPS menggunakan Formulir Model A-KWK.KPU dan disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 2) PPS setelah menerima bahan DPS dari KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut.
  - a) Menyusun daftar pemilih sementara dan membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
  - b) Dalam memetakan dan menentukan Lokasi TPS, PPS dan PPDP harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dengan ketentuan:
    - (1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
    - (2) memudahkan pemilih;
    - (3) memperhatikan aspek geografis;
    - (4) batas waktu yang disediakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dan;
    - (5) jarak tempuh menuju TPS.
- 3) PPS dibantu PPDP mendatangi secara langsung setiap rumah, melakukan sosialisasi bahan DPS (Formulir Model A-KWK.KPU), sekaligus melakukan pendataan, pencocokan dan penelitian (Coklit),  
[idih.kpu.go.id/jateng/banyumas](http://idih.kpu.go.id/jateng/banyumas)



- 4) Dalam melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) sebagaimana dimaksud di atas, PPS dibantu PPDP melakukan pemutakhiran bahan DPS (Formulir Model A-KWK.KPU) antara lain :
  - a) meneliti dan mencatat pemilih yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 17 Februari 2013, meneliti dan mencatat status pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
  - b) mencatat pemilih yang memenuhi syarat, tetapi tidak tercantum dalam bahan DPS berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah;
  - c) mencatat pemilih yang telah melakukan perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas;
  - d) mencoret dan menghapus pemilih yang meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau adanya keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dari RT/RW setempat;
  - e) mencoret dan menghapus penduduk yang pindah domisili ke daerah lain berdasarkan surat keterangan pindah dari instansi yang berwenang;
  - f) mencoret dan menghapus pemilih yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri;
  - g) perbaikan penulisan identitas pemilih.
- 5) Pencatatan perubahan, penambahan serta pencoretan bahan DPS (Formulir Model A-KWK.KPU), dilakukan dengan cara sebagai berikut.
  - a) apabila ada pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih Formulir Model A-KWK.KPU, maka PPDP mencatatnya dalam Formulir Data Pemilih Tambahan Formulir Model PDP-2.KPU.BMS, dengan bukti pendukung berupa KTP/KK/surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b) apabila terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dunia, terdaftar ganda, berubah status pekerjaan menjadi [TNI/Polri](http://jln.kpu.go.id/jaring/banyumas), pindah tempat tinggal, tidak lagi memenuhi

- syarat, PPDP menandai nama-nama tersebut dalam Formulir Model A-KWK.KPU, dengan tanda bulat pada nomor urut dengan bolpoint hitam dan mencatatnya dalam Formulir Model PDP-3.KPU.BMS;
- c) apabila terdapat perbaikan atau perubahan data pemilih, PPDP menandai dalam Formulir Model A-KWK.KPU, dengan tanda bulat pada nomor urut dengan bolpoint hitam dan mencatatnya dalam Formulir Model PDP-4.KPU.BMS.
- 6) PPDP memasang Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih (Formulir Model PDP-5.KPU.BMS), disetiap rumah pemilih yang sudah terdaftar dan atau didaftar;
  - 7) Sebagai bukti telah melakukan pemutakhiran data pemilih, PPDP mengisi Formulir Model PDP-1.KPU.BMS yang di cap dan ditandatangani oleh ketua RT/RW setempat;
  - 8) Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih dengan cara pencocokan dan penelitian oleh PPDP, PPS melakukan pencoretan dan perbaikan terhadap bahan DPS (Formulir Model A-KWK.KPU);
  - 9) PPS melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan formulir Model PDP-6.KPU.BMS dalam 2 (dua) rangkap, 1 untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK, 1 sebagai arsip PPS dalam bentuk cetakan dan *soft copy*;
  - 10) PPK melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan formulir Model PDP-7.KPU.BMS dalam 2 (dua) rangkap, 1 untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Banyumas, 1 sebagai arsip PPK dalam bentuk cetakan dan *soft copy*;
  - 11) KPU Kabupaten Banyumas melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan formulir Model PDP-8.KPU.BMS;
  - 12) Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil pemutakhiran di atas, KPU Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi faktual lapangan, dengan mengambil sampel paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah TPS yang ada di Kabupaten Banyumas.

**b. Tahapan Penyusunan Dan Penetapan DPS (Formulir Model A-1.KWK.KPU) serta pencatatan dan penetapan DPS Tambahan (formulir Model A-2.KWK.KPU)**

- 1) PPS menyusun DPS dengan menggunakan Formulir Model A-1.KWK.KPU berdasarkan hasil pemutakhiran terhadap bahan DPS sebagai berikut.
  - a) Data Pemilih Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas 2013(Formulir Model A-KWK.KPU);
  - b) Pencoretan data pemilih dalam formulir Model A-KWK.KPU berdasarkan Form Model Formulir Model PDP-3.KPU.BMS;
  - c) Penambahan data pemilih berdasarkan Formulir Model PDP-2.KPU.BMS;
  - d) Perbaikan data pemilih berdasarkan formulir Model PDP-4.KPU.BMS.
- 2) Sebelum DPS ditetapkan, PPS melakukan sosialisasi kepada RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat;
- 3) PPS dibantu PPDP melakukan perbaikan bahan DPS atas masukan pengurus RT/RW dan masyarakat;
- 4) PPS dibantu PPDP melakukan proses *entry* data perbaikan bahan DPS menjadi DPS, mengelompokkan dan menyusun berdasar KK pemilih, kemudian mencetak (*print out*) sebanyak 1 (satu) rangkap dan disahkan dalam rapat pleno PPS;
- 5) PPS mengesahkan DPS (Formulir Model A-1.KWK.KPU) dalam rapat pleno PPS, dibuat dalam rangkap 3, ditandatangani PPS dan diberi cap;
- 6) PPS mengumumkan DPS selama 21 hari, dengan cara memasangnya di Desa/kelurahan, tempat-tempat umum, serta RT/RW setempat;
- 7) PPS menyusun rekapitulasi DPS berbasis TPS menggunakan formulir Model PDP-9.KPU.BMS, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK, 1 (satu) sebagai arsip PPS;
- 8) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan DPS, PPS menyampaikan DPS kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK beserta rekapitulasi DPS, paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan DPS, dalam bentuk cetakan dan soft copy;

- 9) PPK menyusun rekapitulasi DPS berbasis Desa menggunakan formulir Model PDP-10.KPU.BMS, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas, 1 (satu) sebagai arsip PPK;
- 10) KPU Kabupaten Banyumas menyusun rekapitulasi DPS berbasis Desa dan kecamatan menggunakan formulir Model PDP-11.KPU.BMS;
- 11) Selama masa pengumuman DPS, PPS menerima masukan dari masyarakat terhadap kemungkinan ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPS dan atau perubahan data pemilih dalam DPS;
- 12) Berdasarkan masukan dari masyarakat, PPS dibantu oleh PPDP melakukan perbaikan DPS dengan menggunakan Formulir Model A-3.1.KWK.KPU serta pencatatan pemilih tambahan yang belum terdaftar dalam DPS dengan menggunakan formulir Model A-3.2.KWK.KPU. Terhadap pemilih tambahan tersebut diberikan tanda terdaftar dalam daftar pemilih tambahan menggunakan formulir Model A-3.3.KWK.KPU;
- 13) PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam rapat pleno PPS dengan menggunakan formulir Model A-2.KWK.KPU yang dibuat dalam rangkap 3, ditandatangani oleh PPS dan diberi cap PPS;
- 14) Daftar pemilih tambahan sebagaimana di maksud di atas (formulir Model A-2.KWK.KPU ) diumumkan selama 3 hari;
- 15) PPS menyampaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) formulir Model A-2.KWK.KPU kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK beserta rekapitulasinya (formulir Model PDP-12.KPU.BMS);
- 16) PPK menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan menggunakan formulir Model PDP-13.KPU.BMS serta Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan berbasis Desa dan Kecamatan kepada KPU Kabupaten Banyumas;
- 17) KPU Kabupaten Banyumas menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan menggunakan formulir Model PDP-14.KPU.BMS;
- 18) Selama masa pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud di atas, jika ada perbaikan



nama/identitas lainnya maka dilakukan perbaikan dengan menggunakan Formulir Model A-3.1.KWK.KPU.

**c. Tahapan Penyusunan dan Penetapan DPT (Formulir A-3.KWK.KPU)**

- 1) PPS menyusun DPT dengan menggunakan Formulir A-3.KWK.KPU yang bersumber dari DPS (Form Model A-1.KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A-2.KWK.KPU);
- 2) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
  - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **KPU Kabupaten/Kota** sebagai dokumen;
  - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **KPU Kabupaten/Kota** untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
  - c) 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu : 1 (satu) rangkap untuk PPS dan 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.
- 3) PPS menetapkan DPT, dalam rapat pleno PPS, ditandatangani PPS dan diberi cap;
- 4) PPS mengumumkan DPT selama 3 hari dengan cara memasanginya di Desa/kelurahan, tempat-tempat umum, RT/RW setempat;
- 5) Selain Daftar Pemilih Tetap (Formulir A-3.KWK.KPU), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara (Formulir A-1.KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Formulir A-2.KWK.KPU) kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK.

**4. Rekapitulasi DPT untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013**

**a. Tingkat PPS**

- 1) PPS membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar berdasarkan DPT di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model PDP-15.KPU.BMS;

- 2) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar disahkan dalam Rapat Pleno PPS dan dituangkan dalam Berita Acara.

**b. Tingkat PPK**

- 1) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar berdasarkan hasil rekapitulasi PPS di wilayah kerjanya;
- 2) PPK melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing desa/kelurahan di wilayah kerjanya dengan menggunakan Formulir Model A5- KWK.KPU dalam 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :
  - a) 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk arsip di PPK;
  - b) 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten Banyumas disertai data simpan elektronik (CD).
- 3) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar disahkan dalam Rapat Pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon;
- 4) Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud di atas, Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi;
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud di atas harus disertai dengan data-data autentik;
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud di atas, apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar;
- 7) Hasil rapat pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara;
- 8) Selain rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud di atas, PPK menyusun rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dari Bahan DPS Sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Model PDP-16.KPU.BMS).

**c. Tingkat KPU Kabupaten Banyumas**

- 1) KPU Kabupaten Banyumas menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap

kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK.KPU;

- 2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana di atas, dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten Banyumas, dan tim kampanye pasangan calon;
- 3) Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud di atas, PPK, Panwaslu Kabupaten Banyumas, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
- 4) Masukan sebagaimana dimaksud di atas, harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS;
- 5) KPU Kabupaten Banyumas wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud di atas dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kabupaten Banyumas;
- 6) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas;
- 7) KPU Kabupaten Banyumas menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten Banyumas dalam 4 (empat) rangkap, dengan menggunakan formulir Model A6 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- 8) KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada :
  - a) Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - b) KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c) Panwaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) rangkap;
  - d) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).
- 9) Selain rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud di atas, KPU Kabupaten Banyumas menyusun rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Bahan DPS Sampai Daftar Pemilih Tetap

(DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Model PDP-16.KPU.BMS);

- 10) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 Daerah serta proses pendistribusiannya.

#### **5. Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap**

- a. Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia;
- b. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud di atas, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";
- c. Selain hal tersebut pada huruf a dan huruf b, Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap;
- d. PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.

#### **6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT)**

- a. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
  - 1) untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;
  - 2) untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
  - 3) untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 sebanyak 1 (satu) rangkap.



paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

#### **E. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. KPU Kabupaten Banyumas, PPK, serta PPS mengendalikan seluruh tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih dilingkungannya secara berjenjang, demi menghasilkan daftar pemilih yang akurat untuk pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013;
2. PPS dibantu oleh PPDP bertanggungjawab dalam pemutakhiran, pencatatan, serta penyusunan DPS, DPTb dan DPT di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
3. Apabila ditemukan keadaan atau kondisi yang belum ada dan/atau belum jelas aturannya segera dikonsultasikan kepada KPU Kabupaten Banyumas;
4. PPDP, PPS, PPK dan KPU Kabupaten wajib mendokumentasikan seluruh proses pemutakhiran data dan daftar pemilih;
5. Kecermatan, ketepatan, ketelitian serta sikap mengutamakan pelayanan terhadap pemilih, menjadi pedoman utama bagi PPDP, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Banyumas dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati banyumas 2013.

#### **F. KETENTUAN LAIN – LAIN**

1. Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dapat diserahkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 serta dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Banyumas;
2. Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :
  - a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Banyumas; dan

- b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
3. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini, berpedoman pada Peraturan KPU serta hasil rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas terkait jenis formulir yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Banyumas;
4. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan pengadaan Surat Suara serta berbagai formulir dan alat kelengkapan di TPS untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 serta Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan;
5. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Banyumas dapat membentuk kelompok kerja (Pokja) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
6. Segala beban pengeluaran akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dana Hibah APBD Kabupaten Banyumas untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013.

#### **G. KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 16 Mei 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas

Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

Tanggal : 16 Mei 2012

**BENTUK - BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**A. Formulir terkait Pemutakhiran Data Pemilih (Bahan DPS)**

1. Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Formulir Model A - KWK.KPU);
2. Formulir tanda bukti pendataan pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Formulir Model PDP-1.KPU.BMS);
3. Formulir data Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Formulir Model PDP-2.KPU.BMS);
4. Formulir Data Pemilih yang dicoret dari Formulir Model A-KWK.KPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Formulir Model PDP-3.KPU.BMS);
5. Formulir perubahan data pemilih hasil pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Form Model PDP-4.KPU.BMS);
6. Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (Formulir Model PDP-5.KPU.BMS);
7. Formulir rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara (formulir Model PDP-6.KPU.BMS);
8. Formulir rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh PPK (formulir Model PDP-7.KPU.BMS);
9. Formulir rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten (formulir Model PDP-8.KPU.BMS).

**B. Formulir terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)**

1. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ( Model A1-KWK.KPU ) ;
2. Formulir rekapitulasi DPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh PPS (Model PDP-9.KPU.BMS);
3. Formulir rekapitulasi DPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh PPK (Model PDP-10.KPU.BMS);
4. Formulir rekapitulasi DPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 Oleh KPU Kabupaten (Model PDP-11.KPU.BMS);
5. Daftar Pemilih Tambahan / Perbaikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ( Model A2-KWK.KPU ) ;
6. Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara ( Model A3.1-KWK.KPU ) ;
7. Formulir Data Pemilih Tambahan ( Model A3.2-KWK.KPU ) ;
8. Formulir Tanda Bukti Telah Terdaftar sebagai Pemilih Baru ( Model A3.3-KWK.KPU ) ;
9. Formulir rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh PPS (Model PDP-12.KPU.BMS);
10. Formulir rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh PPK (Model PDP-13.KPU.BMS);
11. Formulir rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh di KPU Kabupaten (Model PDP-14.KPU.BMS)

**C. Formulir terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

1. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ( Model A3-KWK.KPU ) ;
2. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ( Model A4-KWK.KPU ) ;
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dari Bahan DPS Sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh PPS (Model PDP-15.KPU.BMS);
4. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan ( Model A5-KWK.KPU);



5. Formulir rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dari Bahan DPS Sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh PPK (Model PDP-16.KPU.BMS);
6. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ( Model A6-KWK.KPU );
7. Formulir rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dari Bahan DPS Sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 oleh KPU (Model PDP-17.KPU.BMS);
8. Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Model A8 – KWK.KPU ).

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 16 Mei 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI





Model A- KWK.KPU

**DATA PEMILIH**  
**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS**  
**TAHUN 2013**

KABUPATEN  
PROVINSI

URAHAN<sup>1)</sup>  
N

NOMOR INDUK PENDUDUKAN (N.I.K)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TGL LAHIR	UMUR/USIA (TH)	STATUS PERKAWINAN (B/P/S)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN <sup>2)</sup>
					Lk	Pr		
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas tanggal :  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....

inani:

dak perlu  
disandang pemilih kalau ada



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**  
**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS**  
**TAHUN 2013**

S  
SA/KELURAHAN<sup>1)</sup>  
CAMATAN

KABUPATEN  
PROVINSI

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (N.I.K)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TGL LAHIR	UMUR/USIA (TH)	STATUS PERKAWINAN (B/P/S)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN <sup>2)</sup>
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

catan:

us Perkawinan:

Belum Kawin

Sudah Kawin

Penah Kawin

is Kelamin:

Laki-Laki

Perempuan

Coret yang tidak perlu

Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS tanggal : 20.....

Panitia Pemungutan Suara

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS  
TAHUN 2013**

KABUPATEN :  
PROVINSI :

RAHAN<sup>1)</sup>  
N

MOR INDUK ENDUDUKAN (N.I.K)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TGL LAHIR	UMUR/USIA (TH)	STATUS PERKAWINAN (B/P/S)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN <sup>2)</sup>
					Lk	Pr		
2	3	4	5	6	7	8	9	10

20

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS tanggal :  
Panitia Pemungutan Suara

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....

tidak perlu  
isandang pemilih kalau ada





**DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS**  
**TAHUN 2013**

URAHAN<sup>1)</sup>  
AN

KABUPATEN  
PROVINSI

:  
:

NOMOR INDUK PENDUDUKAN (N.I.K)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TGL LAHIR	UMUR/USIA (TH)	STATUS PERKAWINAN (B/P/S)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN <sup>2)</sup>
					Lk	Pr		
2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....20.....  
Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS tanggal :  
Panitia Pemungutan Suara

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....

awinan:  
win  
win  
win  
in:  
i  
an  
g tidak perlu  
g disandang pemilih kalau ada







**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR  
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN**

Nama Kepala Rumah Tangga	:			
Alamat	:			
RT/RW	:			
TPS	:			
No	Nama Pemilih Tambahan	Tempat dan Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

( ..... )

( ..... )

Janting di sini .....

**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR  
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN**

Nama Kepala Rumah Tangga	:			
Alamat	:			
RT/RW	:			
TPS	:			
No	Nama Pemilih Tambahan	Tempat dan Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

( ..... )

( ..... )

Catatan : 1. Lembar Pertama untuk Petugas (PPDP/ Pengurus RT/RW)  
2. Lembar Kedua untuk Pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih.





SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS  
TAHUN 2013


URAHAN<sup>1)</sup>  
AN

KABUPATEN :  
PROVINSI :

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (N.I.K)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA (TH)	STATUS PERKAWINAN (B/P/S)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (TERMASUK RT/RW)	KETERANGAN <sup>2)</sup>
					Lk	Pr		
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS tanggal :  
Panitia Pemungutan Suara

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI


[illegible]

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

jdi.h.kpu.go.id/jateng/banyumas



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

<sup>1)</sup> Nama TPS ditulis Angka Romawi (I, II, III, IV dst)

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal : 20

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota







Model A8-KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN  
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN  
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2013**

Nomor Pemilih :

Nama :

Alamat :

**Terdaftar Dalam Pemilih Tetap**

1. TPS (asal) : .....

2. Desa/Kelurahan : .....

3. Kabupaten/Kota : .....

4. Provinsi : .....

Digunakan oleh Pemilih\*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di\*)

1. TPS (tujuan) : .....

2. Desa/Kelurahan : .....

3. Kabupaten/Kota : .....

4. Provinsi : .....

\*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....  
A.n.Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....  
Panitian Pemungutan Suara  
Ketua,

(.....)



Model A8-KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN  
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN  
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2013**

Nomor Pemilih :

Nama :

Alamat :

**Terdaftar Dalam Pemilih Tetap**

1. TPS (asal) : .....

2. Desa/Kelurahan : .....

3. Kabupaten/Kota : .....

4. Provinsi : .....

Digunakan oleh Pemilih\*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di\*)

1. TPS (tujuan) : .....

2. Desa/Kelurahan : .....

3. Kabupaten/Kota : .....


4. Provinsi : .....

\*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan


.....  
A.n.Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....  
Panitian Pemungutan Suara  
Ketua,

(.....)



• • • • •



TPS :  
DESA :  
KACAMATAN :


NO	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL (RT/RW)	TANDA TANGAN
						Lk	Pr		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>JUMLAH</b>									

1) Status perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Sudah Kawin  
P : Pernah Kawin

2012  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

( )





## TAN :

[illegible]

angsan Diisi :  
 Dunia  
 Ganda  
 tus Kerja (TNI/POLRI)  
 mpat Tinggal  
 enenuhi Syarat

at diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

2012  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

[jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas](http://jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas)

(\*\*\*\*\*)







**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR  
SEBAGAI PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

Nama Kepala Keluarga : .....				
Alamat : .....				
RT/RW : .....				
TPS : .....				
No. Urut	Nama Pemilih Terdaftar	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

Petugas ( pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Gunting Disini.....



**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR  
SEBAGAI PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

Nama Kepala Keluarga : .....				
Alamat : .....				
RT/RW : .....				
TPS : .....				
No. Urut	Nama Pemilih Terdaftar	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

Petugas ( pengurus RT/RW)



**REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

DESA :  
KECAMATAN :

KAPUPATEN :  
PROVINSI :

NO	TPS	L/P	DATA PEMILIH (A-KWK.KPU)	DP HAPUS COKLIT	TAMBAHAN COKLIT	JUMLAH PEMILIH	TANDA TANGAN PPDP
1	2	3	4	5	6	7	8
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
JUMLAH TOTAL		L					
		P					
		J					



KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI[illegible]




**REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KABUPATEN  
PROVINSI

:  
:

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		JUMLAH TPS	L/ P	DATA PEMILIH (A-KWK.KPU)	DP HAPUS COKLIT	TAMBAHAN COKLIT	JUMLAH PEMILIH
1	2		3	4	5	6	7	8	9
					L				
					P				
					J				
					L				
					P				
					J				
					L				
P									
J									
JUMLAH									
					L				
					P				
					J				
					L				
					P				
					J				
					L				
P									
J									
JUMLAH									
					L				
					P				
					J				
					L				
					P				
					J				
					L				
P									
J									
JUMLAH									
					L				
					P				
					J				
					L				
					P				
					J				
					L				
P									
J									
JUMLAH									
JUMLAH TOTAL					L				
					P				
					J				







20







**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

DESA :  
KECAMATAN :

KAPUPATEN :  
PROVINSI :

NO	TPS	L / P	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (A1- KWK.KPU)	PEMILIH TAMBAHAN	PENGHAPUSAN (jika ada)	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
		L					
		P					
		J					
JUMLAH TOTAL		L					
		P					
		J					







REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS 2013

KABUPATEN :  
PROVINSI :

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		JUMLAH TPS	L / P	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (A1- KWK.KPU)	PEMILIH TAMBAHAN	PENGHAPUSAN (jika ada)	JUMLAH PEMILIH	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
JUMLAH										
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
JUMLAH										
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
JUMLAH										
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
JUMLAH										
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
					L					
					P					
					J					
JUMLAH										
JUMLAH TOTAL					L					
					P					
					J					

.....2012

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DARI BAHAN DPS SAMPAI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

KABUPATEN :  
PROVINSI :

TPS	L/ P	DATA PEMILIH (Model A-KWK.KPU)	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (Model A1-KWK.KPU)			DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (A2-KWK.KPU)			DAFTAR PEMILIH TETAP (A3-KWK.KPU)		
		JUMLAH	HAPUS	TAMBAHAN	JUMLAH (4-5)+6	HAPUS	TAMBAHAN	JUMLAH (7-8)+9	HAPUS	TAMBAHAN	JUMLAH (10-11)+12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	L										
	P										
	J										
	L										
	P										
	J										
	L										
	P										
	J										
	L										
	P										
	J										
	L										
	P										
	J										
	L										
	P										
	J										
	L										
	P										
	J										
	L										
	P										
	J										

20.

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal :

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua .....

2. Anggota .....

3. Anggota .....





REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DARI BAHAN DPS SAMPAI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ATAN  
ATEN  
ISI

NAMA DESA	TPS	L/ P	DATA PEMILIH (Model A-KWK.KPU)	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (Model A1-KWK.KPU)			DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (A2-KWK.KPU)			DAFTAR PEMILIH TETAP (A3-KWK.KPU)		
			JUMLAH	HAPUS	TAMBAHAN	JUMLAH (5-6)+7	HAPUS	TAMBAHAN	JUMLAH (8-9)+10	HAPUS	TAMBAHAN	JUMLAH (11-12)+13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		L										
		P										
		J										
		L										
		P										
		J										
		L										
		P										
		J										
		L										
		P										
		J										
		L										
		P										
		J										
		L										
		P										
		J										
		L										
		P										
		J										

20

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal :

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota





REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DARI BAHAN DPS SAMPAI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TPS	L/P	DATA PEMILIH (Model A-KWK.KPU)	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (Model A1-KWK.KPU)			DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (A2- KWK.KPU)			DAFTAR PEMILIH TETAP (A3-KWK-KPU)		
				JUMLAH	HAPUS	TAMBAHAN	JUMLAH (6-7)+8	HAPUS	TAMBAHAN	JUMLAH (9-10)+11	HAPUS	TAMBAHAN	JUMLAH (12-13)+14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			L										
			P										
			J										
			L										
			P										
			J										
			L										
			P										
			J										
MLAH													
			L										
			P										
			J										
			L										
			P										
			J										
			L										
			P										
			J										
MLAH													
			L										
			P										
			J										

20

Disahkan dalam Rapat Pleno tanggal :  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.BANYUMAS

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota